

**STUDI PUTUSAN PN.YOGYAKARTA NO.276/PID.B/2009/PN.YK
TENTANG PENCULIKAN WANITA YANG BELUM CUKUP UMUR**



SKRIPSI

**DIAJUKAKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

**ABD.AZIZ
06370005**

PEMBIMBING :

- 1. Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Penculikan adalah sebuah kejahatan yang berdampak sangat buruk terhadap kehidupan yang telah mapan, sebab kejahatan tersebut dapat merusak tatanan masyarakat telah damai dan tertata rapi, yang merupakan kejahatan yang hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Pelaku harus diberi hukuman yang seberat-beratnya. Penculikan merupakan kejahatan yang telah diatur dalam undang-undang hukum pidana Indonesia, akan tetapi kejahatan ini terus berkembang dari berbagai modus, khususnya pada tindak pidana penculikan terhadap wanita yang belum cukup umur.

Sebagaimana perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap pelaku tindak pidana penculikan wanita yang belum cukup umur. Bagaimana hakim memberikan hukuman terhadap pelaku penculikan terhadap wanita yang belum cukup umur, apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa. Maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), dengan pengumpulan data melalui penelusuran dan penelaahan literatur yang terkait dengan pembahasan, yang bersifat deskriptif analitik, dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah library dan pada analisa metode yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu menganalisa putusan pidana No.Registrasi 276/PID.B/2009/PN.YK dengan teori pembedaan dalam hukum Islam.

Hasil penelitian, penjatuhan hukuman selama satu tahun terhadap terdakwa merupakan hukuman yang sangat ringan, yang jauh dari filosofi, tujuan serta prinsip-prinsip hukuman dalam Islam, serta tidak sesuai dengan akibat yang harus ditanggung dan diderita oleh korbannya. Putusan 1 tahun juga sangat jauh dari tuntutan maksimal dalam tindak pidana ini, yaitu 7 tahun penjara. Ditinjau dari hukum Islam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang terungkap dalam persidangan tidak hanya penculikan terhadap wanita yang belum cukup umur, akan tetapi juga pelecehan seksual terhadap korban yang disertai dengan kekerasan serta penipuan. Sehingga putusan yang seharusnya diambil oleh hakim tidak hanya menghukum tindak pidana penculikannya, akan tetapi juga tindak pidana yang menyertainya. Hal ini tidak dilakukan oleh hakim, sehingga putusan yang diambil oleh hakim sangat ringan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara ABD.AZIZ
Lamp : Satu eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : ABD.AZIZ
NIM : 06370005
Judul Skripsi : **Studi Putusan PN.YOGYAKARTA
NO.276/PID.B/2009/PN.YK Tentang Penculikan
Wanita yang Belum Cukup Umur**

Sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasslamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 06 Juli 2010
23 Rajab 1431

Pembimbing I

Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.

NIP :19681 020 199803 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

UDIYO BASUKI, SH., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara ABD.AZIZ
Lamp : Satu eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : ABD. AZIZ
NIM : 06370005
Judul Skripsi : **Studi Putusan PN.YOGYAKARTA
NO.276/PID.B/2009/PN.YK Tentang Penculikan
Wanita yang Belum Cukup Umur**

Sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasslamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 06 Juli 2010
23 Rajab 1431

Pembimbing II

UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004



PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor : UIN. /K/. JS. SKR.PP.00.9/007/2010

Skripsi/ Tugas Akhir : **Studi Putusan PN.YOGYAKARTA
NO.276/PID.B/2009/PN.YK Tentang Penculikan
Wanita yang Belum Cukup Umur**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : ABD.AZIZ
NIM : 06370005
Telah dimunaqasyahkan pada : 13 Juli 2010
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.


TIM MUNAQASYAH :
Ketua Sidang :


Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020199803 1 002

Penguji I



Drs. Makhrus, M.Hum
NIP: 19680202 199303 1 003

Penguji II


H.M. Nur, S.Ag., M.Ag
NIP: 19700816 199703 1 002

Yogyakarta, 19 Juli 2010
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN




Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP :19600417198903 1 001

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ABD.AZIZ

NIM : 06370005

Jurusan : Jinayah Siyasah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Studi Putusan PN.YK No.276/PID.B/ 2009/PN.YK tentang Penculikan Wanita yang Belum Cukup Umur".

adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 06 Juli 2010

Penyusun



Motto:

- ❖ *Sebab akibat adalah hukum alam yang niscaya.*
- ❖ *Kau bisa mendapatkan apapun yang kau inginkan, jika kau cukup kuat dalam menginginkannya, dan kau bisa menjadi apapun yang kau inginkan dan melakukan apapun yang ingin kau capai, jika kau bertahan pada keinginan itu dengan satu tujuan yang spesifik dan jelas.
(Abraham Lincoln)*
- ❖ *Disiplin adalah dasar di mana semua kesuksesan dibangun, ketiadaan disiplin sudah pasti mengarah pada ketidaksuksesan. (Tony Dorseth)*
- ❖ *Kita harus mengatasi anggapan kalau kita ini biasa saja, itu merampok kesempatanmu untuk menjadi orang luar biasa, dan sudah pasti menggiringmu menjadi orang kebanyakan. (Vita Hagen)*

PERSEMBAHAN

Atas Karunia dan Kemurahan Allah Subhanahu Wata'ala

Skripsi ini bisa selesai dan Kupersembahkan

Kepada :

Almamaterku tercinta,

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kepada keluargaku tercinta :

Ayahanda terkasih Aswadi, Ibunda tercinta Asnawiyah,

*serta kakak-kakakku tercinta Asniya serta keluarga, Asy'ary serta keluarga,
dan Asriyah serta keluarga, dan adikku satu-satunya Ulul Azmi tercinta.*

Atas dukungannya, pengorbanannya dan do'anya yang tulus.

*Sahabat-sahabatku dan orang terkasih yang telah mewarnai hidupku
mengingatanku, memberikan motivasi, bantuan untuk menyelesaikan skripsi
ini.*

*Organisasi HMI MPO yang telah memberikan banyak pelajaran,
Temen-temen Stridjers Justitie, Sebagai langkah awal perjuanganku
Dari sanalah aku dapat belajar memaknai arti dari sebuah perjuangan*

Dan

Para pecinta ilmu

Semoga karya tulis ini membawa manfaat bagi kita semua

Amin...

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, kepada umatNya yang serius dalam urusan dunia dan akhiratnya. Dia tumpuhan harapan dalam menyelesaikan sskripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini walau derasnyanya cobaan dan rintangan yang dihadapi. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun umatnya dari zaman, perbudakan menuju zaman yang tanpa penindasan, beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Dari itu penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


3. Bapak Drs. Makhrus, M.Hum selaku mantan Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Drs. Abdul Majid AS selaku pembimbing akademik yang selalu memberi nasehat layaknya orang tua kami.
6. Bapak Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag. selaku mantan Sekertaris Jurusan dan pembimbing I yang selalu sabar memberikan koreksi, motivasi, pengarahan, dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum selaku pembimbing II yang dengan ikhlas mengarahkan dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUKA, beserta guru-guruku baik yang formal atau tidak, terima kasih atas segalanya.
9. Semua pihak yang berjasa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua oleh Allah senantiasa diberi sehat selamat jasmani rohani dari segala penyakit dan musibah, lancar urusan, banyak dapat rizki yang halal, baik yang datangnya tidak disangka-sangka, tercapai segala apa yang dicita-citakan dan inginkan, lulus dalam segala ujian, diberi kekayaan baik harta, ilmu dan pangkat yang tinggi serta sukses dunia akhirat. Semoga Allah mengabulkan. AminYa Rabbal 'alamin.

Akhir kata, penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari pembaca tetap penyusun harapkan demi perbaikan dan sebagai bekal pengetahuan dalam penyusunan-penyusunan berikutnya. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua, khususnya bagi penyusun pribadi, Amin.

Yogyakarta, 06 Juli 2010

Penyusun



ABD.AZIZ

NIM. 06370005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sâ'	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ž	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	Fâ'	f	ef
ق	Qâf	q	qi
ك	Kâf	k	ka
ل	Lâm	l	'el
م	Mim	m	'em

ن	Nun	n	'en
و	Wāwū	w	w
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	di tulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbutah* di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki oleh lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakatul fitri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>a jahiliyyah</i>
2	Fathah + ya’ mati	تنسى	ditulis	<i>a tansā</i>
3	Kasrah + ya’ mati	كريم	ditulis	<i>i karīm</i>

4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>u furud</i>
---	-------------------------	---------	----------------

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata – kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawil furud</i> atau <i>al-furud</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENCULIKAN	
A. Tindak Pidana Penculikan.....	19
1. Pengertian.....	19
2. Bentuk –bentuk dan Ancaman Tindak Pidana Penculikan	24

B. Tindak Pidana terhadap Korban yang Belum Cukup Umur	29
C. Hukuman dan Pemidanaan dalam Islam.....	33
1. Filosofi Hukuman	33
2. Prinsip-prinsip Hukuman	34
3. Tujuan Pemidanaan.....	36

**BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCULIKAN**

A. Putusan No.276/Pid.B/2009/PN.YK dan Dasar Hukum	43
B. Pertimbangan Hakim.....	50

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
YOGYAKARTA TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA
PENCULIKAN**

A. Pertimbangan Hakim.....	54
B. Sanksi Pidana dalam Putusan	66
C. Bentuk Keadilan dalam Putusan	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Terjemahan	I
2. Biografi Ulama' dan Tokoh	III
3. Kutipan Putusan Hakim	V
4. Surat Izin Penelitian	XXIII
5. Laporan Wawancara.....	XXIV

6. Surat Bukti Penelitian	XXVI
7. Curriculum Vitae.....	XXVII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan dan kebaikan adalah dua bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Keduanya adalah dua bagian yang saling melengkapi, dimana ada kebaikan, kejahatan pasti ada, yang salah satunya tidak dapat berdiri sendiri.

Kejahatan adalah merupakan gejala sosial yang amoral yang berkembang mengikuti perkembangan zaman.¹ Berbicara tentang kejahatan, maka sesuatu yang dapat ditangkap secara spontan adalah segala sikap dan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain yang baik yang bersifat ekonomis, materil maupun yang bersifat immateri yang menyangkut rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat. Atau lebih sederhana lagi kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tertentu, karena definisi kejahatan sangat relatif. Dalam artian pendefinisian kejahatan bisa berbeda-beda antara masyarakat tertentu dengan masyarakat yang lainnya, suatu perbuatan bisa dikatakan kejahatan pada masyarakat tertentu, akan tetapi pada masyarakat yang lain hal tersebut tidak dikatakan suatu kejahatan.

Adapun kejahatan secara sosiologis ini lebih luas dari pada pengertian secara yuridis, sebab tidak hanya menekankan pada pelanggaran hukum, melainkan juga pada segi-segi di luar yang diatur hukum. Misalnya sesuatu

¹Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana dalam Tanya Jawab* (Jakarta : C.V Rajawali, 1982), hlm. 45.

tidak melanggar hukum, tapi patut mendapat celaan dari masyarakat seperti buang air sembarang tempat, atau melakukan hubungan seksual yang tanpa adanya paksaan, ini tidak dihukum. Sedangkan secara yuridis tidak dihukum, sebab tidak diatur dalam kitab undang-undang. Akan tetapi kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan yang dalam arti yang melanggar terhadap undang-undang hukum pidana Indonesia, inilah yang menjadi ukuran apakah suatu perbuatan tersebut bisa dikatakan kejahatan atau tidak, jika perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang dan diancam dengan suatu pidana, dan memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana tersebut, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan pelanggaran hukum. Akan tetapi jika perbuatan tersebut belum diatur dalam undang-undang hukum pidana tersebut, maka perbuatan tersebut bukan dinamakan kejahatan, karena perbuatan tersebut belum diatur dalam undang-undang.

Maka dengan demikian, untuk mencapai ketertiban kehidupan bermasyarakat pemerintah membuat suatu peraturan yang berupa undang-undang hukum pidana yang mengatur tindakan-tindakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat untuk dipatuhi guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sisi kebutuhan hukum dan memberikan tuntunan dan batasan-batasan dalam bertindak supaya tidak merugikan orang lain dan diri sendiri. Diantara bentuk pelanggaran terhadap undang-undang hukum pidana adalah penganiyaan, pemerasan dan pengancaman, penganiyaan, dan kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain, yang biasa dikenal dengan penculikan. Penculikan ini

sangat mengganggu ketertiban kehidupan masyarakat, karena tindak pidana tersebut berkaitan dengan kemerdekaan orang dan bahkan nyawa orang lain.

Setiap anggota masyarakat yang melanggar aturan-aturan hukum yang ada, maka konsekuensi yang diterimanya adalah hukuman. Dan hukuman tersebut sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan yang berjalan di masyarakat dapat berlangsung dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka aturan-aturan hukum yang ada harus sesuai dengan keadaan sosial budaya masyarakat untuk menjamin terciptanya rasa keadilan. Dengan demikian hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum harus berlandaskan keadilan, yaitu asas-asas keadilan dalam masyarakat.²

Dan dalam al-Qur'an disebutkan bahwa dilarangnya berbuat kerusakan yang menyebabkan ketidak tentraman dalam kehidupan bermasyarakat, dalam ayat :

.....ولاتبع الفساد في الأرض ان الله لا يحب المفسدين³

Dan konsekuensi dari perbuatan melakukan kerusakan, maka Allah berfirman pada ayat selanjutnya, yang menjelaskan bahwa orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini dan tidak mengikuti apa yang telah ditentukan oleh Allah, maka mereka dikatakan sebagai orang-orang yang zalim.

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-7 (Jakarta : Balai Pustaka, 1986), hlm. 40-41.

³ Al-Qaşaş (28) : 77.

....ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.⁴

Berkaitan dengan kejahatan yang terhadap kemerdekaan orang lain, yang dikenal dengan penculikan, Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 14 Juli 2009 telah memutus perkara tersebut, setelah melalui beberapa pemeriksaan. Kasus tersebut bermula ketika terpidana berkenalan dengan korban, yang selanjutnya mengajak terhadap korban untuk ikut pergi dengan terpidana dengan janji untuk dinikahi dan dikenalkan kepada orang tua terpidana yang mana tanpa seizin orang tua atau wali korban yang berhak atas korban, akan tetapi perbuatan tersebut atas persetujuan korban. Dan kejahatan ini diatur dalam KUHP Pasal 332 Ayat (1) ke-1 yang menjelaskan “Dipenjara paling lama tujuh tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya, akan tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan.”⁵

Dalam kasus ini, orang yang membawa lari wanita yang belum cukup umur tidak serta merta langsung dapat dipidana, sebab dalam kasus ini ada beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dikatakan melarikan wanita yang belum cukup umur. Dalam bukunya R. Sugandhi⁶ seseorang untuk dapat dituntut dengan pasal ini harus dapat dibuktikan, bahwa terdakwa telah melarikan wanita yang belum umur tanpa seizin orang tua atau walinya, akan

⁴ Al-Baqarah (2) : 229.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 332 Ayat 1 ke-1.

⁶ R.Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya* (Surabaya : Usaha Nasional, 1981), hlm. 348.

tetapi atas kehendak wanita itu sendiri, dengan maksud untuk memiliki wanita tersebut dengan perkawinan atau tidak. Akan tetapi apabila anak (baik laki-laki maupun perempuan) itu sendiri yang melarikan diri dari kedua orang tuanya atau walinya, dan kemudian minta perlindungan kepada seseorang, dan orang tersebut menolak untuk menyerahkan kembali kepada orang tuanya atau walinya, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan dengan mencabut orang yang belum cukup umur dari kuasa yang sah atau walinya.

Dalam kasus ini semua unsur yang harus dipenuhi telah terpenuhi⁷. Dari unsur barangsiapa, yang hal ini dilakukan oleh terpidana sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana, yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, tanpa ada alasan pengecualian hukum yang berlaku kepadanya. Unsur yang kedua adalah unsur membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur. Hal ini terungkap dalam persidangan menurut keterangan saudara terdakwa sendiri bahwa pada hari rabu tanggal 25 Maret 2009 membawa korban untuk ikut terdakwa ke kota X dan ke X dengan tujuan kota X dengan janji dikenalkan kepada orang tua terdakwa, sedangkan berdasarkan akta kelahiran No. 2483/1/1991, korban lahir pada tanggal 11 Juli 1991 atau baru berumur 17 tahun lebih 9 bulan.

Unsur yang ketiga adalah unsur tanpa dikehendaki oleh orang tuanya atau walinya, tetapi dengan persetujuannya. Dari keterangan saksi korban, yaitu orang tua korban, terdakwa membawa pergi korban tanpa sepengetahuan saksi korban yang sangat khawatir atas keberadaan anaknya yang dibawa pergi

⁷ Berkas Putusan nomor 276/ PID.B/2009/PN.YK.

oleh terdakwa tanpa izin saksi korban. Sedangkan unsur yang keempat adalah unsur dengan maksud untuk memastikan penguasaannya baik di dalam maupun di luar pernikahan, hal ini terbukti didalam persidangan dengan dibujuknya korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan terdakwa yang waktu pelariannya, terungkap bahwa terdakwa sudah 10 kali membujuk saksi korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan terdakwa. Sehingga dengan terpenuhinya semua unsur yang menjadi syarat tersebut. dan juga doktrin hukum pidana yang dikenal dengan “tiada pidana tanpa kesalahan”, maka majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap tersangka selama 1 (satu) tahun penjara. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa, yang menuntut selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dan tuntutan Jaksa jauh lebih ringan dari aturan maksimal dalam KUHP.

Atas dasar ini, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Yang obyek penelitiannya adalah putusan nomor 276/PD.B/2009/PN.YK. Putusan mengenai perkara penculikan. Dan selanjutnya, untuk lebih fokusnya penyusun membatasi pada masalah pertanggungjawaban tindak pidana penculikan dan bagaimana pertanggungjawabannya dalam hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka untuk mempertegas dan memperjelas dalam pembahasn skripsi ini, maka penyusun dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut :

Bagaimana sanksi pidana dalam putusan PN. YK No.276/PID.B/2009 perspektif hukum Islam terhadap tindak pidana penculikan wanita yang belum cukup umur ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap putusan tindak pidana penculikan terhadap wanita yang belum cukup.

2. Kegunaan penelitian

- a. Memberi kontribusi memperluas wawasan dan pengetahuan tentang hukum bagi penyusun khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya. Khususnya terhadap tindak pidana penculikan. serta menambah khasanah keilmuan di fakultas syariah.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum, dalam penegakan hukum.

D. Telaah Pustaka

Pemikiran kritis yang dibangun dan dikembangkan di sini, diharapkan dapat merangsang minat kalangan intelektual muslim serta peneliti lainnya untuk melakukan kajian dan analisis yang komprehensif terhadap konsep hukum pidana islam yang tentunya relevan dengan kehidupan umat manusia khususnya di indonesia.

Sebagai bahan pertimbangan penyusunan skripsi ini, penulis telah menelaah berbagai karya penelitian serta buku-buku yang berkaitan dengan

pembahasan yang dimaksud. Sejauh penelaahan yang telah dilakukan, belum ada yang secara spesifik membahas tentang penculikan, apalagi yang berkaitan dengan studi putusan tentang penculikan. Ada beberapa literatur yang bisa dijadikan rujukan maupun perbandingan dalam pembahasan ini, walaupun tidak secara spesifik dalam membahas tentang tindak pidana penculikan, akan tetapi cukup menjadi rujukan dalam penyusunan skripsi ini.

Kajian pertama yang menjadi rujukan dalam penulisan skripsi ini adalah buku yang berjudul *KUHP dan Penjelasannya*, karya R. Sugandhi. Buku ini menjelaskan KUHP pasal demi pasal, juga unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu tindak pidana. Begitu juga dalam menjelaskan tindak pidana penculikan, buku ini sangat membantu karena unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam tindak pidana penculikan dijelaskan secara detail.⁸

Selain buku itu, buku karya Abdurrahman Al-Maliki⁹ yang berjudul *Sistem Sanksi dalam Islam*, buku ini menjelaskan sanksi-sanksi dalam Islam, yang diantaranya menjelaskan masalah ta'zir. Dalam buku ini dijelaskan bahwa ta'zir telah ditetapkan berdasarkan sunnah dan dilakukan oleh sahabat setelah nabi. Dikatakan tindak pidana ta'zir jika pelanggaran yang telah ditetapkan oleh syar'i akan tetapi tidak ditentukan kadar sanksinya dalam al-Qur'an. Maka dalam penentuan sanksinya diserahkan pada imam sepenuhnya untuk menetapkan jenis sanksinya. Dalam masalah penculikan, jarimah ini dimasukkan ke dalam jarimah ta'zir, akan tetapi tidak menjelaskan dalil-

⁸ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya* (Surabaya : Usaha Nasional 1981).

⁹ Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, alih bahasa Syamsuddin Rhomadlan (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah 2002).

dalilnya, akan tetapi hanya menjelaskan sanksinya dan jenis-jenis penculikannya.

Sedangkan dalam bukunya A. Djazuli, dalam bukunya *Fiqh Jinayat*, dalam penjelasannya masalah ta'zir mengenai tindak pidana penculikan, buku ini tidak menjelaskan teori-teorinya, akan tetapi lebih bersifat praktis. Ijelaskan bahwa sanksi yang terhadap tindak pidana ini ada dua yaitu yakni hukuman penjara dan buang dan ini dikuatkan dengan dalil-dalil. Akakan tetapi tidak dijelaskan beraapa lama hukumannya.

Dari beberapa buku yang ada, maka dapat dilihat bahwa belum ada yang membahas secara detil mengenai penculikan atas kerelaan korbannya. Sedangkan skripsi-skripsi yang ada yang membahas tentang studi putusan, belum ada yang membahas tentang tindak pidana penculikan atas kerealaan korbannya khususnya putusan no 276/PD.B/ 2009/ PN.YK. Dengan demikian, ini dapat menunjukkan bahwa skripsi yang kami susun adalah murni dari hasil penelitian penyusun, bukan dari hasil plagiasi.

E. Kerangka Teoretik

Untuk memecahkan persoalan atau menjawab pokok-pokok masalah yang penyusun kemukakan di atas, maka diperlukan memaparkan kerangka dan landasan teori yang jelas dan logis untuk mengarah pada suatu tujuan yang jelas.

Hukum yang merupakan dasar setiap individu dalam bertindak yang lahir di dalam masyarakat dan berkembang dalam masyarakat serta berperan dalam mengatur kehidupan masyarakat dalam berinteraksi antar individu dan

antar kelompok yang melindungi kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan sebagainya yang merugikan¹⁰. Hukum ini sangat berbeda dengan norma-norma sosial lainnya, yaitu mempunyai daya paksa dan sanksi yang jelas, dalam artian bahwa sanksi dalam hukum ini tertulis. Dengan demikian setiap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang harus mendapat sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.¹¹ Karena setiap kejahatan harus dianggap merugikan masyarakat. Adanya sanksi tersebut mempunyai tujuan untuk mendidik pelaku tindak pidana dan menjadi sarana dalam mencapai keadilan, pengamanan dan pelindung masyarakat.

Begitu juga dalam hukum islam bahwa tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman adalah pencegahan, pengajaran serta pendidikan.¹² Yang dimaksud dengan pencegahan adalah menahan pelaku agar tidak melakukan perbuatannya lagi. Selain pencegahan terhadap pelaku, juga pencegahan terhadap orang lain yang akan mengetahui jika melakukan perbuatan tersebut akan dipidana seperti apa yang telah dilakukan orang lain terhadap perbuatan yang sama. Karena tujuannya adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sesuai untuk mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan yang berlandaskan pada prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Selain pencegahan, pengajaran juga menjadi tujuan

¹⁰ Mr.L.J van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-29 (Jakarta : Pradnya Paramita, 2001).

¹¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 40.

¹² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 255.

hukum Islam, maka hukum Islam menghendaki kebaikan ada dalam diri pelaku, sehingga penjarahan jarimah dari diri manusia bukan karena takut akan hukuman, akan tetapi karena kesadaran diri. Selain kebaikan diri pribadi, hukum Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik antara anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dalam kehidupan manusia yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dan seseorang atau subyek hukum akan memperoleh kemaslahatan jika menjaga lima hal tersebut. Dan begitu juga sebaliknya akan mendapatkan kemadhorotan jika ia tidak menjaga kelima hal tersebut.

Maka hal- hal tersebut dapat dibuat acuan dalam melihat hukum dasar manusia, yang merupakan norma yang melekat dalam diri manusia. Yang dalam artian bahwa lima unsur tersebut mengakomodir kepentingan manusia tanpa memandang suku, ras, agama, etnis dan bahkan jenis kelamin. Dengan ini maka pemenuhan hak-hak dasar manusia harus berlandaskan keadilan dan kesetaraan di depan hukum. Mewujudkan kebaikan dan menegakkan kesejahteraan umum dan menolak segala bentuk diskriminatif maka teori yang sesuai untuk digunakan menganalisa sesuai dengan permasalahan adalah teori pertanggung jawaban pidana. Dan pengertian pertanggungjawaban pidana, ahmad hanafi dalam bukunya yang berjudul asas-asas hukum pidana Islam menjelaskan pertanggungjawaban pidana adalah pembebasan seseorang

dengan hasil perbuatan atau tidak ada perbuatan yang dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan ia mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.¹³

Dan pertanggungjawaban pidana dapat dijatuhkan atas 3 hal, yaitu;

1. Adanya perbuatan yang dilarang;
2. Dikerjakan atas kehendak diri sendiri;
3. Pelaku mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Dan tiga hal tersebut menjadi acuan dalam menjatuhkan pertanggungjawaban pidana, jika tiga hal terpenuhi dalam suatu tindak pidana, maka pertanggungjawaban dapat dijatuhkan, akan tetapi jika tidak terpenuhi, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana.¹⁴

Maka dengan demikian, setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak serta merta dijatuhi pertanggungjawaban atas perbuatan pidananya, sebab yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana adalah manusia-manusia yang berakal sehat dan berkemauan sendiri. Dan jika tidak demikian, maka tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Dan pembebasan pertanggungjawaban terhadap mereka didasarkan kepada hadis Nabi dan al-Qur'an. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abū Dawūd :

¹³ *Ibid.*, hlm. 154.

¹⁴ *Ibid.*

رفع القلام عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الميتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى

يكبر.¹⁵

Dan dalam surah An-Nahl ayat 106 disebutkan orang yang dipaksa.

من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر

صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.¹⁶

Dari dua dalil yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban dapat dihapus karena berkaitan dengan perbuatan itu sendiri atau berkaitan dengan diri pembuat. Dalam hal seperti itu, perbuatan tersebut tetap dilarang, akan tetapi tidak di jatuhi hukuman.

Sebab-sebab yang menjadikan dihapusnya pertanggungjawaban pidana :

1. Terpaksa;
2. Mabuk;
3. Gila;
4. Belum dewasa.¹⁷

Dalam hal ini, pembuat melakukan tindak pidana yang dilarang oleh syara' dan seharusnya dijatuhi hukuman, akan tetapi syara' menghapusnya dari hukuman, karena hal-hal yang ada pada diri pembuat. Bukan karena

¹⁵ Abū Dāud, *Sunan Abī Dāwud* (Bairut: Dār al-Fikr, t.t.), IV: 139, hadis nomor 4398, “Kitab hudūd,” “Bāb fi al-Majnun Yasriqu aw Yuṣibu haddan.” Hadis dari Uṣman Ibn ‘Affan dan Hammad Ibn Salama dari Hammad dari Ibrāhim dari Aswād dari ‘Aisyah.

¹⁶ An-Nahl (16) : 106

¹⁷ Abdul Qādir ‘Awdah, *At-Tasyri’ al-Jīnā’i al-Islamī Muqāranan Bī al-Qanūn al-wad’i* (Muassasah al-Risalah: Dar al-Kutub al-Arabi, 1994), I: 464.

perbuatannya. Jadi dasar yang menjadikan perbuatan tersebut tidak dihukum, karena keadaan yang ada pada diri pembuat

Selain empat hal di atas yang telah disebutkan, ada beberapa hal yang menjadikan perbuatan tersebut lepas dari pertanggungjawaban pidana :

- a. Pembelaan yang sah;
- b. Pengajaran;
- c. Pengobatan;
- d. Permainan olah raga;
- e. Hapusnya jaminan keselamatan jiwa dan harta;
- f. Memakai wewenang dan melaksanakan kewajiban bagi pihak yang berwenang.¹⁸

Yang hal ini berbeda dengan keadaan yang ada pada pembuat, sehingga perbuatan tersebut tidak lepas dari pertanggungjawaban pidana, tetapi pada ranah ini, yang menjadi dasar atas dihapusnya pertanggungjawaban tersebut adalah karena adanya sifat pada perbuatan tersebut yang mengakibatkan perbuatan tersebut tidak dilarang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan data yang diperlukan menggunakan literatur yang bersifat primer dan skunder. Sedangkan data primer yang dimaksud dalam penyusunan skripsi ini adalah berkas-

¹⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 210.

berkas pemeriksaan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan buku-buku maupun dalam bentuk jurnal yang memberikan kontribusi terhadap penelitian guna penyusunan skripsi ini.

Sedangkan data sekunder adalah data yang membantu dalam penelitian ini, seperti halnya wawancara terhadap hakim ataupun saksi korban dan pelaku. Yang hal ini sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan penelitian yang bersifat *deskriptif* analisis,¹⁹ dimana penyusun bermaksud menggambarkan fenomena yang terjadi sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi pada permasalahan yang penyusun teliti, sedangkan deskriptif analisis adalah memaparkan dan menjelaskan tentang penculikan yang dilakukan atas kerelaan korbannya.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan masalah yang diteliti ini adalah :

- a. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang digunakan dalam masalah yang dibahas ini dengan melihat apakah sesuatu itu benar atau salah yang berdasarkan norma-norma hukum positif dan hukum Islam.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta : UI Pres, 1986), hlm. 51.

- b. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan masalah melalui peraturan perundang-undangan, hukum positif yang berlaku dan hukum islam.

4. Pengumpulan Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan. Yaitu berkas putusan perkara penculikan, yang hal ini akan diperoleh dari Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah mendapat kekuatan hukum tetap pada tanggal 14 Juli 2009.
- b. Data sekunder, yaitu data yang berkaitan dengan penelitian berupa kepustakaan (buku-buku, artikel-artikel atau tulisan-tulisan kliping) yang berkaitan dengan objek yang penyusun teliti. Selain data yang telah disebutkan, data akan diperoleh dari hasil wawancara, yaitu suatu bentuk mengumpulkan data secara langsung dari sumbernya yang berbentuk tanya jawab guna mengumpulkan data tambahan. Maka yang akan diwawancarai dalam hal ini adalah hakim Pengadilan Yogyakarta yang memutuskan perkara ini.

5. Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan pola *deskriptif-analisis*²⁰, yaitu data yang diperoleh dari responden, baik yang berupa lisan ataupun tulisan, dan perilaku yang nyata yang dapat dipelajari secara utuh. Metode kualitatif ini tidak semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan

²⁰ *Ibid.*, hlm. 250.

kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami apa yang menjadi latar belakang hal tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini, maka penyusun merumuskan lima pokok pembahasan yang secara singkat diuraikan sebagai berikut :

Bab *pertama*, yaitu pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah sebagai dasar perumusan masalah, yang menjadi pokok masalah untuk membatasi lingkup masalah yang diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai referensi atau bahan kajian yang digunakan, kerangka teoritik sebagai alat analisis yang digunakan untuk mengupas pokok masalah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, yaitu berisi tentang tindak pidana penculikan yang meliputi pengertian tindak pidana penculikan serta ancumannya, Bentuk – bentuk tindak pidana penculikan yang akan mengupas tentang macam-macam tindak pidana yang termasuk kepada tindak pidana penculikan, selanjutnya membahas tentang tindak pidana terhadap korban yang belum cukup umur, dan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai hukuman dan pemidanaan dalam Islam yang meliputi filosofi hukuman, prinsip-prinsip serta tujuan pemidanaan dalam Islam.

Bab *ketiga* adalah bab yang membahas tentang putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap tindak pidana penculikan yang meliputi diskripsi terhadap putusan, dasar hukum putusan hakim dan pertimbangan hakim. yaitu

apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini, dan yang terakhir adalah putusan.

Sedangkan bab yang *keempat* akan dideskripsikan analisis putusan hakim tentang tindak pidana penculikan, dan analisis masalah ini dilakukan terhadap tiga hal, yaitu dasar hukum, pertimbangan hakim serta putusan pengadilan perspektif hukum Islam dalam menjatuhkan putusan tersebut.

Dan bab yang *kelima* adalah merupakan bab yang terakhir dari seluruh rangkaian pembahasan yang merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan sara-saran.

pula dalam penjatuhan hukuman terhadap terdakwa. Keadilan hukuman dalam kasus seperti ini tidak hanya melihat keadilan dari aspek terdakwa, akan tetapi juga keadilan harus dilihat dari aspek korban.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.276/PID.B/2009/PN.YK. tentang tindak pidana penculikan terhadap wanita yang belum cukup umur, penyusun berpendapat bahwa hukuman yang diberikan oleh hakim terhadap terdakwa tidaklah adil. Sebab tidak setimpal dengan apa yang telah dilakukan, dan tidak setimpal dengan apa yang diderita oleh korban. Putusan yang hanya berupa satu tahun penjara dan dikurangkan seluruhnya selama masa penahanan ini tidak setimpal dengan tindak pidana penculikan yang dilakukannya, serta pencabulan terhadap korban yang masih belum cukup umur serta penipuan yang dilakukannya. Dengan putusan seperti itu jelas keadilan dari aspek korban tidak terakomodir, karena dengan kejadian seperti itu menjadikan korban trauma, melihat korban yang masih belum cukup umur dan harus menata masa depannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas mengenai putusan no.267/PID.B/2009/PN.Yk dapat disimpulkan sebagai berikut :

Putusan yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa, merupakan putusan yang sangat tidak adil dan jauh dari filosofi, prinsip-prinsip serta tujuan dari hukuman dalam hukum Islam. Sebab hukuman yang telah dijatuhkan sangatlah ringan yaitu 1 tahun penjara, dibandingkan dengan tindak pidana yang telah dilakukan dan yang harus di derita oleh korban selama hidupnya. Putusan 1 tahun juga sangatlah jauh dari tuntutan maksimal dalam tindak pidana ini, yaitu 7 tahun penjara. Ditinjau dari hukum Islam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang terungkap dalam persidangan tidak hanya penculikan terhadap wanita yang belum cukup umur, akan tetapi juga pelecehan seksual terhadap korban yang disertai dengan kekerasan serta penipuan. Sehingga putusan yang seharusnya diambil oleh hakim tidak hanya menghukum tindak pidana penculikannya, akan tetapi juga tindak pidana yang mengiringinya. Yang hal ini tidak dilakukan oleh hakim.

B. Saran-saran

Melihat pesatnya perkembangan zaman, dimana informasi telah menembus batas ruang dan waktu, dan setiap orang dengan mudahnya mendapatkan sebuah informasi, maka dengan ini juga kejahatan berkembang mengikuti perkembangan zaman, Sehingga keadaan sosial yang ada juga

mengalami perubahan yang sangat pesat. Akan tetapi berkembang zaman dan keterbukaan informasi ini tidak dibarengi dengan perubahan undang-undang yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga hukum yang berlaku sangat tidak sesuai dengan keadaan sosial yang berkembang.

Setelah penyusunan skripsi ini, ada beberapa saran yang penyusun dapat sumbangkan kepada beberapa pihak yang mempunyai otoritas terhadap ini :

1. Hakim diberikan kewenangan lebih dalam memutuskan perkara, sebab banyak perkara yang disidangkan baru terungkap dalam persidangan adanya tindak pidana lain selain yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang karena tidak didakwakan, maka hakim tidak dapat menghukum terdakwa atas perbuatannya tersebut. Dan hal ini perlu diatur dalam sebuah undang-undang.
2. Hukum indonesia perlu dikaji kembali, terlebih pada peraturan perundang-undangan yang belum mempunyai nilai standar sosial keindonesiaan. Hal ini disebabkan karena hukum yang berlaku di Indonesia adalah warisan kolonila yang sangat tertinggal dengan perkembangan sosial yang ada di Indonesia.
3. Nilai-nilai keislaman perlu dimasukkan kedalam proses legislasi hukum pidana indonesia, bukan hanya karena masyarakat indonesia mayoritas beragama muslim, tetapi lebih kepada kepentingan umum, yang sesuai dengan kultur ketimuran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Alqur'an

Depertemen agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989

B. Hadis

At-Tirmizī, *Jami' Ṣahih Sunan Tirmizī*, Bairut : Dār al-Fikr, t.t.

Imam Muslim, *Jami' as-Ṣahih*, Bairut : Dār al-Fikr, t.t

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Bairut : Dār al-Fikr, t.t.

C. Fikih/ Usul Fikih

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-7 Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Hukum Acara Peradilan Islam*, alih bahasa Adnan Qohar dan Anshoruddin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Al-Maliki, Abdurrahman, *Sistem Sanksi dalam Islam*, Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2002.

Atha', *Usul Fiqh, Kajian Ushul Fiqh Mudah dan Praktis*, Bogor: pustaka Thariqul Izza, 2003

Awdah, Abd al-Qadir, *At-Tasyri' al-Jinā'ī al-Islamī Muqāranan Bi al-Qānuni al-Wādi'ī* : Muassasah al-Risalah; Dar al-Kutub al-Arabi, 1994.

Djazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 1997.

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1990.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

- - - - , *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. rajaGrafindo Persada, 1996
- Muchtar, Kamal dkk, *Uşūl al-Fiqh, jilid 2*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Muhammad, Iwad, *Dirāsat Fī al Fiqh al Jinā'ī al Islāmī*, Dār al Maţbū'at al Jamī'iyat
- Mujanat, Makhrus, *Fikih Jinayah*, Yogyakarta, Nawesea press 2010
- - - - , *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta, Logung Pustaka 2004
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001
- Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung : Assyamil press, 2001.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992.

D. **Kelompok Buku**

- Apeldoorn, L.J van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : pradnya Paramita,2001.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008
- Ash Shiddiqi, M. Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
- Atmasasmita, Romli, *Bunga Rampai Kriminmologi*, Jakarta : CV. Rajawali 1984.
- Chawazi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007

- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logo Wacana Ilmu, 1997
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet ke-3 Jakarta : PT. Bulan Bintang 1984
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986
- Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Lestari, Eli Puji, *Putusan Pengadilan Negeri Klaten tentang Delik Pemerkosaan oleh Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Perkara no.88/ Pid.B/ 2002/PN.KLT)*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Tidak diterbitkan 2007
- Mahmassani, Shobi, *Filsafat Hukum Islam*, alih bahasa Ahmad sudjono, Bandung: PT. Almaa'arif, 1976
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Muhammad Syah, Ismail dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 1999
- Munashir, M. Zuhdan, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wates No 142/ Pid.B/ 2001/PN. Wt)*. fakultas Syari'ah, tidak diterbitkan, tahun 2008.
- Nurfibriani, Ira Kharisma, *Pertanggungjawaban Pidana Delik Pencabulan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo no. 46/ Pid.B/ 2008)*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan. tahun 2009.
- Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung : Pusat Pembinaan Universitas, 1995
- Purbacaraka, Purnadi dan A.Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Jakarta : C.V. Rajawali, 1982
- R.Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya : Usaha Nasional, 1981
- Rukmini, Mien, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Bandung : PT. Alumni, 2009.

- Saheroji, Hari, *Pokok-pokok Kriminologi*, Jakarta: Aksara Baru, 1980.
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Purnomo, *Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.
- Schaffmeister dkk, *Hukum Pidana*, Yogyakarta : Liberty, 1995.
- Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, cet ke-11 Jakarta : Sinar Grafika, 2007
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara, 1990.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet III, Jakarta: UI Pres, 1986.
- Sugiono, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung : AIFABETA, 2006.
- Supriadhy, Dedhy dan Budi Ruhiatudin, *Pokok-pokok Beracara Perdata di Pengadilan*, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah Press, 2008.
- Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT. Kharisma Ilmu
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

BIOGRAFI SARJANA DAN ULAMA

1. Abd al-Qadir Awdah

Beliau adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1930. Beliau pernah menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat mesirang dan sebagai tangan kanan mursyid al-Am Ikhwanul Muslimin yang di pimpin oleh Hasan al-Banna. Dalam lingkup pemerintahan beliau pernah menjabat sebagai hakim yang dicintai oleh rakyatnya sebab mempunyai prinsip mau mentaati Undang-Undang selama ia yakin bahwa Undang-Undang tersebut tidak bertentangan dengan Syari'at Islam. Adapun karya beliau dalah at-Tasyri al-Jinā'i al-Islamī (Hukum Pidana Islam) dan al-Islam wa Auda'una al-Qanūni (Islam dan peraturan perundang-undangan). Beliau wafat sebagai seorang syuhada pada sebuah drama tiang gantungan akibat tuduhan/fitnah yang dilontarkan oleh lawan politiknya pada tahun 8 desember 1945.

2. Abu Dawud

Nama lengkap beliau adalah Sulaiman Ibnu al-Asy'ar al-Azdi as-Sijistani, beliau dilahirkan di perkampungan ijistani dekat Basrah tahun 817 M/202 H. Sejak kecil beliau belajar didaerahnya sendiri. Baru setelah dewasa beliau memperdalam ilmu pengetahuannya dengan melawat ke Hijaz, Syam, Mesir, Irak dan Khurasan. Beliau berhasil menjumpai sejumlah Imam penghafal hadis, diantaranya Abu Amr ad-Dair al-Qahabi, Abdul Wahid at-Tayadisi, Sulaiman Ibnu Harbm Imam Ahmad dll. Setelah menjadi ulama besar akhirnya beliau kembali Basrah atas permintaan Amir Basrah saudara Khalifah al-Muwaffaq untuk menjadi guru dan mengamalkan ilmunya kitab yang ditulisnya yang paling terkenal adalah kitab as-Sunan, kemudian disebut Sunan Abi Dawud, kitab as-Sunan merupakan kitab kumpulan hadis hukum yang disusun menurut tertib Kitab Fiqh. Selama pengembaraanya beliau berhasil mengumpulkan 5000 hadis kemudian beliau seleksi kembali menjadi

4800 hadis yang akhirnya disusun menjadi kitab as-Sunan. Beliau wafat pada tahun 889 M(16 Syawal 275 H).

3. Drs. Makhrus Munajat M. Hum.

Beliau adalah dosen fakultas syari'ah, sebagai dosen jurusan jinayah siyasah. Beliau menyelaesaikan jenjang S1 di IAIN Sunan Kalijaga (sekarang UIN) jurusan perdata pidana Islam, dan kemudian melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi, yaitu magister hukum di Universitas Islam Indonesia dengan konsentrasi Hukum Pidana Islam.

Pedoman Wawancara

Dengan Hakim : Sugiharto, SH.
Pada hari / Tgl : Senin/ 31-05-2010
Pukul : 08.45 – 9.35

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana penculikan di bawah umur ?

Pertimbangan hakim adalah selain yuridis, juga sosiologis dan psikologis juga.

2. Apakah putusan hakim yang dijatuhkan telah sesuai dan didapatkan rasa keadilan, mengingat korban yang masih dibawah umur dan masih duduk dibangku sekolah?

Mengingat pertanyaannya seperti itu, maka jawabannya pastilah bervariasi. Menurut pendapat hakim, putusan tersebut pastilah mengandung rasa keadilan, akan tetapi mungkin juga terhadap korban, putusan tersebut sangatlah ringan, atau mungkin dariu pihak terpidana, mungkin putusan ini dinilai terlalu berat, jadi tergantung siapa yang menilainya.

3. Dalam pasal 332 ayat 1 ke 1, untuk memenuhi unsur “dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wannita itu baik di dalam maupun di luar pernikahan” itu apa saja?

Unsur yang harus dipenuhi, tidak harus termaktub dalam kitab Undang-undang. Maksudnya, seseorang harus melakukan hal ini untuk memenuhi unsur tersebut, akan tetapi dilihat dari fakta yang ada. Maka harus dilihat apakah perbuatanya tersebut telah memenuhi unsur yang didakwakan.

4. Dalam kasus ini, yang didapat dari keterangan saksi korban, adanya tindak pidana lain, yaitu pencabulan, landasan apa yang menyebabkan hal itu tidak didakwakan terhadap terdakwa? Andai hal tersebut tidak didakwakan oleh JPU, apakah hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana, atas dasar pertimbangan rasa keadilan terhadap korban?

Walau hakim diberi kewenangan dalam menjatuhkan vonis, dan hakim tidak boleh memvonis, atau memberikan hukuman selain apa yang telah dituntut oleh JPU. Walaupun terungkap dalam persidangan adanya kejahatan lain selain yang dituntutkan oleh jaksa.

5. Tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana menurut kami adalah komulatif (concursum) yaitu penculikan wanita dibawah umur dan adanya pencabulan. Ketentuan seperti apa yang digunakan untuk menjatuhkan putusan? Apakah sudah digabungkan/ atau dipisahkan atau ditentukan lain?

Jadi pertanyaannya mirip dengan pertanyaan no 4, jadi hakim hanya berwenang untuk memutuskan apa yang telah didakwakan terhadap terdakwa, dan selain itu hakim tidak berwenang.

Dan kewenangan hakim dalam menjatuhkan jika dakwaannya alternative, maka hakim dapat memilah, untuk melihat mana unsur yang terpenuhi, dan disitu pasal yang harus diputus.

6. Bagaimana hakim menilai unsur kesalahan, sehingga pelaku hanya dijatuhi hukuman 1 tahun penjara, padahal kejahatan tersebut sangat merugikan korban?

Karena telah terpenuhinya unsur yang telah didakwakan oleh JPU, sehingga dapat dijatuhi hukuman.

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : ABD.AZIZ
Nama Panggilan : Aziz
Tetala : Gresik, 13 Juli 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Dsn. Gunung Lanjang, Ds. Bulu Lanjang, Kec. Sangkapura, Kab. Gresik,
Prov. Jawa Timur.
Alamat di Jogja : Jl. Kusumanegara UH.II.730.

Orang Tua :

- a. Ayah : Aswadi
- b. Ibu : Asnawiyah

Alamat Orang Tua : Dsn. Gunung Lanjang, Ds. Bulu Lanjang, Kec. Sangkapura, Kab. Gresik,
Prov. Jawa Timur.

Riwayat Pendidikan:

- 1993-1999 : SDN Bululanjang I
- 1999-2002 : MTs Mamba'us Sholihin Suci Gresik
- 2002-2005 : MAK Mamba'us Sholihin Suci Gresik
- 2006- sekarang : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Riwayat Organisasi

- Ketua Himpunan Santri Bawean 2004-2006
- Anggota HMI-MPO UIN Sunan Kalijaga
- Sekertaris Umum HMI-MPO Komisariat Fakultas Syari'ah 2008-2009
- Anggota Perhimpunan Mahasiswa Hukum Wilayah Yogyakarta
- BEM-J JS 2009-2010